PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA KUPANG

Melania Windy Siki[1*], Rosalind Angel Fanggi [2], Sigit Prabowo Sonbait[3]

[1]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: melaniasiki@icloud.com*
[2]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rosalindfanggi@yahoo.com
[3]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: igisonbait@gmail.com
**) Corresponding Author*

Abstract: *This study examines the effectiveness of law enforcement against pimps as intermediaries in human trafficking in Kupang City, based on Law Number 21 of 2007. Using an empirical method through interviews with pimps, community members, police officers, and judges in Alak Village, the research reveals significant implementation challenges. Despite the law prescribing severe penalties (3–15 years), enforcement is often undermined by difficulties in proving exploitation, unwillingness of victims to testify, and a tendency to apply lighter provisions from the Criminal Code (Articles 296/506). Structural issues such as poverty, cultural normalization, and limited digital investigative capacity also hinder effective prosecution. The study recommends strengthening inter-agency coordination, enhancing investigative skills, ensuring victim protection, and introducing sustainable economic interventions to improve law enforcement outcomes.*

Keywords: *Law Enforcement; Pimps; Human Trafficking.*

1. Pendahuluan

Perdagangan manusia telah lama menjadi isu internasional yang menggambarkan tingginya risiko sosial di dalam masyarakat, terutama terkait dengan kemiskinan yang berlangsung lama, kurangnya akses pendidikan, dan ketidakpastian di pasar kerja.[1] Di Indonesia, aktivitas terkait perdagangan orang telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Menurut Pasal 1 angka 1 dari undang-undang ini, tindak pidana perdagangan orang diartikan sebagai tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima individu dengan menggunakan ancaman kekerasan, tindakan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang lemah, utang yang menjebak, atau menawarkan imbalan sehingga memperoleh persetujuan dari individu yang mengontrol orang lain tersebut, baik dalam skala nasional maupun internasional, untuk tujuan eksploitasi atau membuat individu tersebut dieksploitasi.[2] Eksploitasi dalam hal ini mencakup berbagai bentuk seperti pelacuran, kerja paksa atau layanan yang dipaksakan, perbudakan, praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penindasan, pemerasan,

[1] Muhammad Ulil Absor, Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5, no. 1 (2018): 35–50, https://jurnal.uns.ac.id/jps/article/view/255.

[2] Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

serta pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara ilegal memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan, baik yang bersifat materiil maupun imateriil.[3] Meskipun masalah ini bukanlah hal baru, kasus perdagangan manusia terus meningkat dan diperkirakan dapat semakin parah jika tidak ada tindakan yang tegas. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi antara lain kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan, tingkat pengangguran yang tinggi, serta adanya jaringan yang semakin kompleks, khususnya di daerah terpencil seperti NTT. Kupang sebagai ibu kota NTT, menggambarkan kondisi ini mulai dari prostitusi tradisional hingga digital yang memungkinkan para mucikari beroperasi di platform daring, sehingga semakin menyulitkan penegakan hukum.[4]

Dalam ranah hukum di tanah air, Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia secara menyeluruh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) menjadi undang-undang pokok yang mengatur berbagai aspek perdagangan orang, termasuk cara pelaksanaan, serta hukuman berat bagi pelaku, baik yang langsung terlibat maupun yang bertindak sebagai perantara, termasuk mucikari. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki ketentuan yang relevan, seperti Pasal 296 yang berkenaan dengan tindakan yang memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul untuk mendapatkan penghasilan, dan Pasal 506 yang mengatur tentang keuntungan yang diperoleh dari pelacuran perempuan, yang sering dipakai untuk menuntut pelaku prostitusi.[5] Di era digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) bersama lainnya, memberikan landasan hukum untuk menindak mereka yang menyebarkan atau memungkinkan akses terhadap konten yang melanggar norma kesusilaan lewat media elektronik. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur perlindungan anak dengan ketat dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan anak, disertai ancaman hukuman yang cukup serius.[6] Namun, dalam praktik penegakan hukum, terutama di Kota Kupang dan beberapa daerah lainnya, terdapat ketidakseimbangan dalam pelaksanaan norma hukum tersebut. Seringkali mucikari hanya dijatuhi pasal-pasal dalam UU ITE yang cenderung menghadirkan hukuman lebih ringan, dibandingkan UUPTPPO yang seharusnya menjadi acuan utama dalam menangani kasus perdagangan manusia, terutama jika ada unsur eksploitasi seksual dan peran aktif dalam jaringan perantara. Ketidakseimbangan ini semakin buruk karena terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital serta mendukung psikologis korban, dan lemahnya kerjasama antarinstansi seperti

---

[3] Noor Sidharta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Dari Sejarah Perbudakan hingga Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memerangi Perdagangan Orang* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), 47.

[4] Victor Mambor, "Prostitusi Online Marak di Kupang, Penegak Hukum Kesulitan Lacak Pelaku," *Liputan6*, 15 Maret 2023, https://www.liputan6.com/regional/read/5227895/prostitusi-online-marak-di-kupang-penegak-hukum-kesulitan-lacak-pelaku

[5] Pasal 296 dan Pasal 506, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[6] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hambatan-hambatan ini juga berkontribusi pada rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap mucikari di daerah seperti Kupang, meskipun secara teoritis perangkat hukum yang ada sudah cukup memadai.[7]

Permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap mucikari yang berfungsi sebagai perantara dalam tindak pidana perdagangan manusia dapat ditinjau dari sudut pandang teori hukum positif. Teori ini menekankan pada pentingnya kepastian hukum dan penerapan sanksi yang jelas, serta dari teori sosiologi hukum yang memperhatikan berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional dalam penerapan hukum. Di Kota Kupang, terutama di Kelurahan Alak, praktik mucikari masih banyak terjadi dan bahkan telah beralih ke modus operandi digital. Namun, dalam implementasinya, seringkali penegakan hukum tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan hanya mengacu pada peraturan dalam KUHP atau UU ITE, yang tidak secara jelas mengatur tentang perdagangan manusia. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya kerja sama antar instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko perdagangan manusia. Selain itu, terdapat masalah normatif dalam regulasi hukum mengenai peran mucikari sebagai perantara, yang perlu ditelaah lebih lanjut dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia. Pengalaman dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa perhatian serius terhadap kasus perdagangan manusia sering kali muncul hanya ketika ada tekanan dari media atau partisipasi LSM.

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: pertama, mengkaji bagaimana penegakan hukum diterapkan terhadap mucikari di Kota Kupang; kedua, meneliti regulasi hukum yang relevan mengenai peran mucikari sebagai perantara dalam tindak pidana perdagangan manusia; dan ketiga, mengevaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam penanganan kasus mucikari di daerah tersebut. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Seberapa efektif penegakan hukum terhadap mucikari sebagai perantara dalam tindak pidana perdagangan manusia di Kota Kupang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?.

2. Metode

Metode yang diterapkan dalam studi ini merupakan pendekatan empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[8] Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan hukum empiris, dengan tujuan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya berdasarkan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Alak dan berfokus pada dua aspek utama: penegakan hukum terhadap muncikari di Kota Kupang yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta pengaturan hukum mengenai muncikari sebagai perantara dalam praktik perdagangan orang dalam konteks hukum pidana. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan kuesioner kepada responden, serta data sekunder yang didapat melalui studi literatur terhadap buku, dokumen, peraturan hukum, dan sumber

[7] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), 112.

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

tertulis lain yang berkaitan.[9] Teknik pengumpulan data mencakup wawancara terstruktur, observasi langsung, dan studi pustaka. Semua data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengolahan dan penyusunan data yang sistematis. Populasi dalam penelitian ini mencakup muncikari, masyarakat sekitar Kelurahan Alak, serta aparat penegak hukum seperti polisi dan hakim, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel dengan teknik sampling jenuh. Responden yang diwawancarai terdiri dari satu mucikari, sepuluh anggota masyarakat di Kota Kupang, satu polisi, dan satu hakim.[10]

3. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Mucikari Sebagai Perantara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang

Sebelum membahas masalah penelitian sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai Kelurahan Alak. Kelurahan Alak yang berada di Kota Kupang terletak di bagian barat kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kupang. Kelurahan ini berfungsi sebagai akses masuk dan keluar arus lalu lintas manusia, barang, dan layanan ke dalam area Kota Kupang, khususnya dari arah laut. Selain itu, Alak juga berperan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Alak. Lokasi Kelurahan Alak berada di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah mencapai 9,31 km². Struktur administratif Kelurahan Alak terdiri dari 8 RW dan 26 RT. Sebagian besar areanya didominasi oleh lahan kosong, tempat tinggal, gudang, pelabuhan, dan perumahan. Kecamatan Alak sendiri memiliki luas 86,91 km² dan merupakan kecamatan terluas di Kota Kupang yang mencakup 12 kelurahan, termasuk Alak.[11] Mucikari adalah individu yang berfungsi sebagai penghubung dalam aktivitas prostitusi, yaitu menjembatani antara pekerja seks dan pengguna jasa, biasanya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan tersebut. Mucikari tidak hanya sebagai penghubung, tetapi juga sering kali terlibat aktif dalam mengatur jadwal, menyediakan lokasi, mengawasi aktivitas korban, bahkan melakukan ancaman atau kekerasan agar korban tetap mengikuti perintah.[12]

3.1. Ketentuan Undang-Undang

Tindakan mucikari melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu KUHP:

a. Pasal 296 KUHP

   Siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara orang-orang lain, dengan menjadikannya sebagai penghidupan atau kebiasaan, terancam pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

[9] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34–36.

[10] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 121.

[11] Pemerintah Kota Kupang, *Profil Kecamatan Alak 2023* (Kupang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, 2023), 5.

[12] Siti Musdah Mulia, *Perdagangan Manusia: Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 87.

b. Pasal 506 KUHP
   Siapa yang memperoleh keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan, terancam hukuman penjara selama maksimal satu tahun.
c. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
   Setiap orang yang terlibat dalam perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberikan kompensasi walaupun dengan persetujuan individu yang memiliki kendali atas orang tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia, dikenakan hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 120. 000. 000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600. 000. 000,00 (enam ratus juta rupiah).

3.2. Unsur- Unsur Tindakan

Secara rinci, tindakan mucikari yang diatur dalam Pasal 296 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Objektif
   Unsur objektif mencakup tindakan yang terlihat jelas serta hubungan sebab akibat dari tindakan tersebut.
   1) Tindakannya: menyebabkan atau mempermudah pelaksanaan perbuatan cabul.
   2) Objek: orang lain yang terlibat dalam interaksi sosial dalam komunitas.
   3) Yang dijadikan: sebagai sumber penghidupan, artinya terdapat pembayaran yang diterima, dan juga berulang kali dilakukan sebagai suatu kebiasaan.
b. Unsur Subjektif
   Unsur subjektif berhubungan dengan motivasi atau niat pelaku saat melakukan tindakan pidana.
   1) Dengan sengaja: mucikari tahu bahwa tindakan mereka akan mengarah pada eksploitasi korban.
   2) Niat dan Tujuan tertentu: Mengeksploitasi korban untuk memperoleh keuntungan finansial.

4. Pengaturan Hukum Terhadap Mucikari Sebagai Perantara Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aturan Hukum Pidana

Zaman sekarang, banyak sekali kejadian perdagangan manusia yang berlangsung di Kota Kupang. Tak bisa dipungkiri, wanita dan anak-anak di bawah umur sering kali menjadi sasaran utama dari perdagangan manusia. Wanita dan anak-anak tersebut sebagai korban perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memahami lebih dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia di Kota Kupang, peneliti melakukan studi dengan mengumpulkan data dari Polresta Kupang Kota. Berikut adalah data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Kupang yang ditangani Polresta Kupang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	22
2	2021	24
3	2022	74
4	2023	36
5	2024	16
	Jumlah	**139**

Sumber: Olahan Data primer, 2024.

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh Polresta Kupang Kota dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024, tercatat sebanyak 139 kasus. Rincian tahunannya ialah: pada tahun 2020 terdapat 22 kasus, tahun 2021 ada 24 kasus, tahun 2022 meningkat menjadi 74 kasus, tahun 2023 berjumlah 36 kasus, dan di tahun 2024 ada 16 kasus. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa frekuensi kasus perdagangan manusia tidak konsisten, dengan fluktuasi setiap tahunnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan hukum yang mengatur mucikari sebagai penghubung dalam tindak pidana perdagangan manusia, peneliti melakukan wawancara di beberapa lokasi, yaitu Polresta Kupang Kota, Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, serta di Kelurahan Alak. Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh orang warga di Kelurahan Alak mengenai pengaturan hukum terhadap mucikari dalam konteks perdagangan manusia, didapatkan informasi sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Wawancara Masyarakat Terkait Persepsi terhadap Praktik dan Penegakan Hukum terhadap Mucikari di Kota Kupang.

No.	Nama Responden	Waktu Wawancara	Isi Pernyataan
1	G. P. A.	25 Maret 2025, Pukul 14.27 WITA	Pengaturan hukum terhadap mucikari mencerminkan pandangan sosial, budaya, dan moral masyarakat terhadap peran mucikari serta keadilan hukum yang ditegakkan.
2	L. D. A.	25 Maret 2025, Pukul 14.47 WITA	Banyak masyarakat kecil merasa hukum hanya tegas kepada orang kecil, sementara mucikari dengan jaringan kuat atau setoran ke aparat sering tidak tersentuh. Hal ini menyebabkan apatisme sosial.
3	A. F.	25 Maret 2025, Pukul 14.54 WITA	Masyarakat sering melihat mucikari sebagai pencari nafkah secara haram, bukan sebagai pelaku jaringan perdagangan orang; dianggap pelanggar sosial, bukan pelaku kejahatan serius.
4	N. P	25 Maret 2025, Pukul 15.03 WITA	Di kalangan masyarakat kecil, mucikari dianggap tidak bermoral, tapi ditoleransi karena alasan ekonomi; ada anggapan mucikari membantu mencari uang meskipun caranya salah.

No.	Nama Responden	Waktu Wawancara	Isi Pernyataan
5	E. N.	25 Maret 2025, Pukul 15.07 WITA	Dalam situasi ekonomi sulit, mucikari dianggap sebagai peluang kerja bagi perempuan tak punya pilihan lain; masyarakat jadi permisif atau menutup mata.
6	C. H.	25 Maret 2025, Pukul 15.10 WITA	Sama seperti Leonardo, ia menyampaikan bahwa hukum hanya tegas pada orang kecil; mucikari yang punya jaringan kuat sering tak tersentuh; timbul apatisme sosial.
7	K. A.	26 Maret 2025, Pukul 10.12 WITA	Masyarakat kecil banyak yang tidak paham isi UU TPPO dan tidak tahu mucikari bisa dipidana berat; pengetahuan hanya dari cerita atau media.
8	S. K.	26 Maret 2025, Pukul 10.18 WITA	Mucikari dianggap salah secara etika, tapi sering dimaklumi karena alasan ekonomi; masyarakat lebih banyak diam dan menerima kenyataan.
9	A. S.	26 Maret 2025, Pukul 10.24 WITA	Karena ekonomi dan minimnya lapangan kerja, mucikari dianggap sebagai pekerjaan biasa; praktik ini sulit diberantas meski dilarang hukum.
10	B. K.	26 Maret 2025, Pukul 10.34 WITA	Meski ada UU No. 21 Tahun 2007, penegakannya belum maksimal; masih ada mucikari yang bebas beroperasi bahkan dilindungi oknum aparat.

Sumber: Olahan Data primer, 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mucikari bernama BA di Kota Kupang, terkait dengan hukum yang mengatur mucikari sebagai penghubung dalam kasus perdagangan orang sesuai hukum pidana, ia menyatakan bahwa kami sebagai mucikari merasa hukum tidak sesuai dengan kondisi nyata. Banyak di antara kami beranggapan bahwa hukum terlalu utopis dan tidak memahami konteks sosial ekonomi yang kami jalani. Kami melihat profesi mucikari sebagai cara untuk bertahan hidup, bukan sebagai tindakan kriminal yang serius. Hukum yang ada juga terkesan lemah dan bisa dilawan. Kami menyadari bahwa kegiatan kami melanggar hukum, tetapi tidak merasa khawatir karena penegakan hukumnya lemah. Kami percaya masih bisa bernegosiasi dengan oknum aparat atau membayar denda kecil jika tertangkap, dan kami yakin tidak akan ada tindakan hukum yang serius kecuali kasusnya viral atau dilaporkan oleh orang luar.[13] Menurut hasil wawancara dengan Iptu Trince Sine, seorang polisi di bagian Kanit PPA, terkait pengaturan hukum bagi mucikari dalam konteks perdagangan orang sesuai hukum pidana, ia menegaskan bahwa peraturan yang ada cukup jelas, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut, mucikari dikategorikan sebagai pelaku TPPO, terutama jika terdapat unsur eksploitasi. Namun, di lapangan, pembuktian kerap kali tidak semudah itu. Jika bukti dan saksi mencukupi, kami akan menerapkan UU TPPO karena ancamannya lebih berat. Namun sering kali kami hanya bisa menggunakan Pasal 296 atau 506 KUHP, karena korban enggan mengakui atau mengaku secara sukarela. Oleh karena itu, kami harus

[13] Wawancara dengan BA, mucikari di Kota Kupang, 27 Maret 2025, pukul 13.30 WITA.

melihat mana yang paling memungkinkan secara hukum dan secepat mungkin untuk ditindak.[14]

Tantangan utama terletak pada korban. Banyak yang enggan melapor karena ketakutan, rasa malu, atau tergantung pada mucikari. Mucikari sering kali memiliki jaringan dengan pelanggan tetap atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu, proses hukum tidaklah sederhana. Kami sudah mengetahui siapa mucikarinya, namun korban tidak bersedia berbicara, sehingga mempersulit pengusutan hukum. Jika mengacu pada UU TPPO, harus ada bukti yang jelas tentang eksploitasi. Sering kali hukumannya ringan bagi mucikari, meskipun mereka sebetulnya terlibat dalam tindakan tersebut. Sayangnya, di beberapa area, praktik mucikari dianggap sebagai hal yang wajar. Bahkan, masyarakat kadang melindungi mereka karena menganggap itu sebagai cara untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kami berharap ada peningkatan koordinasi antar lembaga, dukungan yang kuat bagi korban, dan edukasi untuk masyarakat. Hukum yang ada sudah baik, namun penegakannya akan lebih efektif jika semua pihak terlibat. Usaha yang diambil oleh kepolisian dalam kasus ini terdiri dari tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan preemptif, preventif, dan represif.

1) Pendekatan Pre-emtif
   a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sekolah, desa, atau komunitas yang rawan (khasnya wanita dan anak-anak)
   b. Kampanye anti perdagangan orang bersama LSM, dinas sosial, dan tokoh masyarakat
   c. Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO untuk masyarakat dan pekerja migran
   d. Pembentukan komunitas yang sadar hukum di area yang rawan mucikari
   e. Pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan (melalui kerja sama) untuk mencegah masyarakat terlibat sebagai pelaku atau korban
2) Pendekatan Preventif
   a. Patroli rutin di lokasi-lokasi yang rawan praktik prostitusi, seperti penginapan murah, kafe, dan kos-kosan
   b. Pendataan dan pengawasan terhadap tempat hiburan malam, salon, atau tempat karaoke yang berpotensi menyamarkan TPPO
   c. Koordinasi dengan RT/RW dan pemilik bisnis untuk mendeteksi praktik mucikari
   d. Memantau media sosial dan aplikasi online yang digunakan oleh mucikari untuk mencari korban
   e. Pemberian peringatan awal kepada individu atau kelompok yang terindikasi sebagai perantara.
3) Tindakan Represif
   a. Penyelidikan dan pemeriksaan kasus mucikari berdasarkan laporan atau temuan dari pihak berwenang.
   b. Penangkapan dan penahanan mucikari dengan cukup bukti awal.
   c. Penerapan UU No. 21 Tahun 2007 untuk menjerat mucikari dengan sanksi pidana yang lebih berat (maksimal 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah).
   d. Kerjasama dengan lembaga yang mendukung korban (P2TP2A, LPSK, Dinsos) untuk memperkuat bukti dan memberikan perlindungan bagi saksi.

[14] Wawancara dengan Iptu Trince Sine, Kanit PPA Polres Kupang Kota, 9 April 2025, pukul 11.02 WITA.

e. Pengembangan kasus hingga menyentuh jaringan mucikari lain, termasuk pihak yang berperan di belakang layar (penyedia lokasi, perekrut, dan pemesan).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Consilia Ina Lestari Palang Ama, Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang mengenai regulasi hukum tentang mucikari sebagai perantara dalam tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana, mengungkapkan bahwa jika dilihat dari perspektif hukum pidana, sebenarnya ada dua jalur regulasi: pertama dari KUHP seperti Pasal 296 dan 506, dan kedua dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peran mucikari jelas dapat diidentifikasi sebagai pelaku TPPO, terutama ketika melibatkan unsur eksploitasi, perekrutan, dan keuntungan finansial dari korban. Dalam praktiknya, masih terdapat banyak kasus mucikari yang hanya diolah menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP, karena pembuktian pada pasal tersebut lebih simpel. Namun, jika jaksa dapat menunjukkan unsur perdagangan orang seperti eksploitasi seksual atau kerja paksa, kami sangat terbuka untuk menerapkan UU TPPO. Permasalahan utamanya biasanya terletak pada alat bukti dan kesaksian dari korban.[15] Tantangan terbesar ada pada pembuktian niat eksploitasi dan hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban. Banyak korban tidak merasakan adanya eksploitasi karena mereka menganggapnya sebagai pekerjaan biasa. Di samping itu, jaringan mucikari sering kali terdiri dari lebih dari satu orang, melainkan rantai panjang. Oleh karena itu, diperlukan usaha ekstra dari penyidik dan jaksa. Pengadilan harus mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan serta alat bukti. Jika ada unsur eksploitasi, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan yang terbukti, hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang TPPO. Hal ini penting agar mucikari tidak lagi dipandang sebagai pelaku ringan, tetapi sebagai bagian dari kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia.

5. Penegakan Hukum Terhadap Mucikari Sebagai Perantara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum adalah langkah untuk memastikan masyarakat mematuhi peraturan hukum dengan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar. Dalam hal mucikari, upaya penegakan hukum dilakukan untuk menghentikan kegiatan eksploitasi seksual, khususnya yang dianggap sebagai kejahatan perdagangan manusia. Proses penegakan hukum mencakup beberapa tahap, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penetapan tersangka, penuntutan oleh Jaksa, serta persidangan dan keputusan dari hakim. Berdasarkan wawancara dengan sepuluh anggota masyarakat di Kelurahan Alak, mereka memiliki beragam pandangan sebagai berikut:

[15] Wawancara dengan Consilia Ina Lestari Palang Ama, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, 25 April 2025, pukul 15.07 WITA.

Tabel 3. Hasil Wawancara Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Terhadap Mucikari di Kota Kupang

No.	Nama Responden	Waktu Wawancara	Isi Pernyataan
1	G. P. A.	25 Maret 2025, Pukul 14.20 WITA	Penegakan hukum belum maksimal karena banyak kasus berhenti di tengah jalan.
2	L. D. A.	25 Maret 2025, Pukul 14.32 WITA	Aparat hukum kadang kurang responsif dan diduga "bermain mata" dengan pelaku TPPO, menyebabkan ketidakpercayaan publik.
3	A. F.	25 Maret 2025, Pukul 14.40 WITA	Praktik mucikari muncul dari persoalan ekonomi dan sosial, sehingga penegakan hukum seharusnya disertai pendekatan rehabilitatif dan kesejahteraan.
4	N. P.	25 Maret 2025, Pukul 15.02 WITA	Penegakan hukum lemah karena kurang koordinasi, keterbatasan bukti atau saksi, dan dugaan kompromi dengan pelaku.
5	E. N.	25 Maret 2025, Pukul 15.08 WITA	Penegakan hukum belum maksimal meskipun sudah ada UU TPPO; banyak mucikari masih bebas atau hanya kena sanksi ringan.
6	C. H.	25 Maret 2025, Pukul 15.14 WITA	Hukum belum ditegakkan secara maksimal; mucikari kerap lolos atau hanya dihukum ringan.
7	K. A.	26 Maret 2025, Pukul 10.12 WITA	Penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai UU No. 21 Tahun 2007; masih ada kekurangan dalam kecepatan, transparansi, dan beratnya sanksi.
8	S. K.	26 Maret 2025, Pukul 10.18 WITA	Aparat masih melihat mucikari sebatas pelanggar norma sosial, bukan bagian dari jaringan TPPO.
9	A. S.	26 Maret 2025, Pukul 10.24 WITA	Penegakan hukum belum sesuai UU No. 21 Tahun 2007 dalam aspek penindakan, perlindungan korban, dan efektivitas hukum.
10	B. K.	26 Maret 2025, Pukul 10.34 WITA	UU sudah tegas, namun pelaksanaannya belum maksimal; mucikari sering hanya dijerat pasal ringan, bukan TPPO.

Sumber: Oalahan Data Primer, 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BA, yang merupakan salah satu mucikari di Kota Kupang, ia mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya melanggar hukum, namun banyak dari mereka terpaksa terlibat karena keadaan ekonomi yang sulit. Meskipun penegak hukum ada, BA merasa bahwa sistem hukum tidak adil, karena beberapa orang yang tertangkap dapat bebas dengan alasan "hubungan khusus".[16] Menurut wawancara dengan Iptu Trince Sine, seorang polisi yang berperan sebagai penyidik pembantu, pihak kepolisian berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang terlibat dalam perdagangan manusia, termasuk mucikari. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, mucikari yang terbukti terlibat dalam proses perekrutan, pengiriman, dan eksploitasi dapat dikenai sanksi berat. Penegakan hukum di Kota Kupang terus ditingkatkan, namun ada banyak tantangan, seperti kesulitan dalam mendapatkan

[16] Wawancara dengan BA, mucikari di Kota Kupang, 27 Maret 2025, pukul 13.30 WITA.

keterangan korban akibat rasa takut atau trauma, serta kurangnya saksi. Dalam beberapa situasi, korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka bagian dari jaringan perdagangan manusia. Kepolisian juga perlu membedakan dengan jelas antara prostitusi biasa dan TPPO. Tidak semua mucikari dapat langsung dikenai Undang-undang TPPO, karena harus ada bukti eksploitasi dan perekrutan secara hukum.[17] Berdasarkan wawancara dengan Ibu Consilia Ina Lestari Palang Ama, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, penegakan hukum terhadap mucikari telah dilakukan, namun hambatan utama adalah pembuktian elemen-elemen TPPO, seperti eksploitasi, pemaksaan, atau penyalahgunaan posisi rentan. Banyak mucikari berargumen bahwa korban melakukan tindakan tersebut atas keinginan mereka sendiri, padahal kenyataannya mungkin mereka ditekan atau tidak memiliki pilihan lain. Di pengadilan, kami juga melihat bahwa dalam banyak kasus, mucikari hanya merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia yang lebih besar.[18] Oleh karena itu, dalam memberikan putusan, kami mempertimbangkan bukan hanya tindakan pelaku tetapi juga dampaknya terhadap korban. Secara umum, kami meyakini bahwa Undang-undang ini cukup kuat dan progresif, namun kami juga mendorong agar penyidik dan jaksa menghadirkan bukti yang sangat solid sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang narasumber, yaitu seorang mucikari (BA), penyidik dari kepolisian (Iptu Trince Sine), dan hakim di Pengadilan Negeri Kupang (Consilia Ina Lestari Palang Ama), terungkap bahwa penegakan hukum terhadap mucikari dalam kasus perdagangan manusia (TPPO) masih menghadapi berbagai tantangan baik dari segi struktural maupun praktis. Bagi pelaku, perilaku mucikari dianggap sebagai pilihan ekonomi di tengah kondisi hidup yang sulit, bukan sebagai tindakan kriminal yang serius. Mucikari berpendapat bahwa sistem hukum lemah dan bisa dinegosiasikan, terutama karena adanya "hubungan khusus" yang membuat pelaku bisa lolos dari tuntutan hukum. Di sisi lain, aparat kepolisian menunjukkan niat untuk menerapkan UU No. 21 Tahun 2007, tetapi mengakui adanya kesulitan dalam membuktikan unsur eksploitasi dan perekrutan, terutama ketika korban tidak mau bersaksi atau tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam jaringan TPPO. Akibatnya, aparat terkadang lebih memilih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 296 dan 506 yang lebih mudah untuk dibuktikan meskipun hukumannya lebih ringan. Dari perspektif peradilan, hakim menyatakan bahwa meskipun aturan mengenai TPPO sudah cukup kuat, pelaksanaannya masih bergantung pada kualitas bukti dan kesaksian dari korban. Dalam praktiknya, banyak mucikari yang hanya dihukum dengan pasal yang lebih ringan karena unsur perdagangan manusia tidak dapat dibuktikan, padahal mereka sebenarnya bagian dari jaringan eksploitasi yang lebih besar. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga pada lemahnya koordinasi antara penegak hukum, kurangnya dukungan psikososial untuk korban, serta belum optimalnya kemampuan penyidik dalam mengenali pola eksploitasi modern, termasuk yang berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pada aspek kelembagaan dan teknis, termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan

[17] Wawancara dengan Iptu Trince Sine, Kanit PPA Polres Kupang Kota, 9 April 2025, pukul 11.02 WITA.

[18] Wawancara dengan Consilia Ina Lestari Palang Ama, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, 25 April 2025, pukul 15.07 WITA.

bukti elektronik, dan pendekatan yang lebih mendukung korban agar penegakan hukum terhadap mucikari benar-benar mencerminkan keadilan yang nyata.

6. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pihak yang menjadi perantara dalam kasus perdagangan manusia di Kota Kupang belum berjalan dengan baik. Meski ada dasar hukum yang kokoh melalui Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, para penegak hukum lebih sering merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP sebab kesulitan dalam membuktikan unsur eksploitasi dan minimnya keterlibatan korban sebagai saksi. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya kolaborasi antar lembaga, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat semakin memperpetuasi masalah ini. Dalam konteks norma, terdapat kekurangan dalam pemahaman dan penerapan hukum terkait peran pihak perantara. Di sisi lain, secara operasional, langkah-langkah represif, pencegahan, dan perlindungan belum memiliki dukungan strategi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pendekatan dalam penegakan hukum perlu dibenahi kembali dengan memperkuat mekanisme pembuktian, perlindungan bagi korban, peningkatan kemampuan aparat, serta pengembangan ekonomi yang berbasis komunitas. Dari perspektif akademis, penelitian ini menyarankan agar dikembangkan model penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang berbasis pada keadilan restoratif dan responsif terhadap kondisi sosial setempat. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk menyelidiki bagaimana teknologi digital berperan dalam metode baru perdagangan manusia dan cara regulasi bisa beradaptasi. Sebagai sumbangan nyata, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adil, serta memberikan referensi praktis bagi penegak hukum dalam menangani perkembangan kejahatan perdagangan manusia di tingkat lokal.

Referensi

Achmad, Yulianto, dan Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mambor, Victor. "Prostitusi Online Marak di Kupang, Penegak Hukum Kesulitan Lacak Pelaku." *Liputan6*, 15 Maret 2023. https://www.liputan6.com/regional/read/5227895/prostitusi-online-marak-di-kupang-penegak-hukum-kesulitan-lacak-pelaku/.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mulia, Siti Musdah. *Perdagangan Manusia: Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Pemerintah Kota Kupang. *Profil Kecamatan Alak 2023*. Kupang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, 2023.

Sidharta, Noor. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Dari Sejarah Perbudakan hingga Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memerangi Perdagangan Orang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Ulil Absor, Muhammad. "Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5, no. 1 (2018): 35–50. https://jurnal.uns.ac.id/jps/article/view/255/.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.